



PUTUSAN

Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahkamah No.60 Kelurahan Mesjid Kec. Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berwarna putih stainless steel dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot** pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan " ***penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa **Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot** mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikibaskan terdakwa hingga akhirnya ketangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban mengatakan bahwa itu tidak benar dan meminta terdakwa agar bersama-sama menemui istri terdakwa untuk menjelaskannya namun terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang kemudian terdakwa yang merasa emosi lalu menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban namun saksi korban yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut berusaha menghindari dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang terus menghindari kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah kemudian melihat hal itu terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Kota. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka sayat pada lengan kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/171/VER UM/XII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 27 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Pemuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang bekerja mengecet meja di Jalan Mahkamah Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sambil marah-marah kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi yang mengibuskan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa itu tidak benar dan meminta terdakwa agar bersama-sama menemui istri terdakwa untuk menjelaskannya namun terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi dan terus marah-marah kepada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi yang menyebabkan saksi terdorong ke arah belakang.

- Bahwa terdakwa yang merasa emosi kemudian menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa ke arah tubuh saksi namun saksi yang melihat hal itu berusaha menghindar dengan mundur ke arah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut ke arah saksi yang membuat saksi terus menghindar ke arah belakang hingga akhirnya saksi terjatuh dan terduduk dan pada saat saksi bangkit dari jatuhnya dan saat itu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut ke arah saksi yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi sehingga lengan tangan kiri saksi mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dirawat di rumah saksi selama 1 (satu) hari dan saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa terdakwa satu tempat kerja dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nining Mairani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban datang ke rumah dan memberitahukan bahwa terdakwa mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecat meja di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sambil marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikubkan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dirawat di rumah saksi selama 1 (satu) hari dan saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa terdakwa satu tempat kerja dengan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Mahkamah Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikubkan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa.
  - Bahwa lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban mengatakan bahwa itu tidak benar dan meminta terdakwa agar bersama-sama menemui istri terdakwa untuk menjelaskannya.
  - Bahwa terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang kemudian terdakwa yang merasa emosi lalu menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban namun saksi korban yang melihat hal tersebut berusaha menghindari dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang terus menghindari kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah.
  - Bahwa melihat hal itu terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.
  - Bahwa terdakwa menusukkan saksi korban dengan pisau karena merasa emosi dikarenakan saksi korban mengatakan bahwa istri terdakwa seorang informan polisi.
  - Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban sehari setelah terdakwa mendengar tentang perkataan saksi korban kepada istri terdakwa.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna putih stainless steel dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Mahkamah Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikibaskan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang kemudian terdakwa yang merasa emosi lalu menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban namun saksi korban yang melihat hal tersebut berusaha menghindar dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang terus menghindar kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dirawat di rumah saksi selama 1 (satu) hari dan saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu.;
- Bahwa benar Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/171/VER UM/XII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 27 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe yang dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Hermanto bahwa mengalami luka sayat pada lengan kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak memuat tentang unsur-unsur apa yang dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, namun unsur pokok pasal pidana tersebut adalah :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimoto, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan “Penganiayaan (Mishandeling)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa mendatangi saksi korban Hermanto yang saat itu sedang bekerja mengecet meja lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mengikibuskan terdakwa hingga akhirnya tertangkap dan menjalani hukuman kasus pencurian karena diberitahukan oleh istri terdakwa;;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan saksi korban dan terus marah-marah kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong meja yang sedang di cat oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terdorong kearah belakang kemudian terdakwa yang merasa emosi lalu menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban namun saksi korban yang melihat hal tersebut berusaha menghindar dengan mundur kearah belakang akan tetapi terdakwa berulang kali menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ditangan kanan terdakwa tersebut kearah saksi korban yang membuat saksi korban yang terus menghindar kearah belakang menjadi terjatuh dan terduduk kemudian saksi korban bangkit dari jatuhnya namun terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya tersebut kearah saksi korban yang mengenai lengan tangan kiri bagian atas tubuh saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sayat dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/171/VER UM/XII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 27 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Desy Rizky Eliani Rambe yang dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Hermanto bahwa mengalami luka sayat pada lengan kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna putih stainless steel dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam biru, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanuar Rahmatullah Simatupang Alias Cimot tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah pisau berwarna putih stainless steel dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , .H..Mh , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.